

Pemberdayaan Kader Muda Muhammadiyah Dalam Advokasi Hukum Dan Kebijakan Publik

Mukhtar Zuhdi,* dan Tanto Lailam

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Jalan Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta

Email: mukhtarzuhdi@umy.ac.id

DOI: 10.18196/ppm.41.864

Abstrak

Program pengabdian memfokuskan pada penguatan kaderisasi dalam advokasi hukum dan kebijakan publik yang bertujuan untuk mengejawantahkan peranan Muhammadiyah, Ortom, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sebagai basis percerdasan dan pemberdayaan umat dan bangsa. Pengabdian Muhammadiyah ini dilatarbelakangi oleh beberapa persoalan yang mendasar bagi kader muda Muhammadiyah, yaitu: (1) masih lemahnya pemahaman hukum dan upaya advokasi kader-kader muda Muhammadiyah terhadap problem hukum dan kebijakan; (2) masih lemahnya pemahaman terkait problem hukum dan strategi advokasi hukum (kasus pidana, perdata); (3) masih lemahnya pemahaman terkait problem kebijakan dan strategi advokasi kebijakan publik; (4) masih belum kuatnya komitmen Kader Muda Muhammadiyah dalam Advokasi Hukum dan Kebijakan Publik, yang disebabkan kurangnya pengkaderan yang tersistem dalam bentuk pelatihan dan pendampingan; (5) masih lemahnya kemampuan praktik dalam advokasi hukum dan kebijakan publik dalam penyelesaian kasus di tengah masyarakat. Tujuan program ini adalah menjadikan mitra sebagai model pelatihan dan pendampingan bagi kader-kader muda Muhammadiyah dalam advokasi hukum dan kebijakan publik. Pendekatan pemberdayaan (partisipasi aktif) dalam pengabdian ini berprinsip pada kemandirian masyarakat. Metode ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas mitra dalam menyelesaikan kasus-kasus hukum dan kebijakan publik. Yang paling menarik adalah paparan berbagai kasus hukum dan kebijakan publik serta pendekatan advokasinya telah memberikan pemahaman yang kuat bagi peserta workshop.

Kata Kunci: advokasi, hukum, kebijakan publik, kader muda, Muhammadiyah

Pendahuluan

Norma adalah suatu ukuran yang harus dipatuhi oleh seseorang dalam hubungannya dengan sesamanya ataupun dengan lingkungannya. Istilah *norma* berasal dari bahasa Latin atau *kaidah* berasal dari bahasa Arab. Norma berasal dari kata *nomos* yang berarti 'nilai' (norma hukum: makna sempit), sedangkan *qo'idah* dari bahasa Arab yang berarti ukuran atau nilai pengukur. Dalam bahasa Indonesia dimaknai dengan 'pedoman', 'patokan', atau 'aturan'. Dalam perkembangannya, norma itu diartikan sebagai suatu ukuran atau patokan bagi seseorang dalam bertindak maupun bertingkah laku dalam masyarakat (aturan yang harus dipatuhi) (Farida, 1998). Menurut Jimly Asshiddiqie, norma atau kaidah merupakan pelembagaan nilai-nilai baik dan buruk dalam bentuk tata aturan yang berisi kebolehan, anjuran, atau perintah. Baik anjuran maupun perintah dapat berisi hal positif maupun negatif sehingga mencakup norma anjuran untuk mengerjakan atau anjuran tidak mengerjakan sesuatu, dan norma perintah untuk melakukan dan tidak melakukan sesuatu. Sudikno Mertokusumo mendefinisikan bahwa norma atau kaidah pada hakikatnya merupakan perumusan suatu pandangan objektif mengenai penilaian atau sikap yang seyogianya dilakukan atau tidak dilakukan, yang dilarang atau dianjurkan untuk dijalankan (Mertokusumo, 1998). Norma atau kaidah tersebut dapat diperinci (Asshiddiqie, 2006) sebagai:

- a. kebolehan atau yang dalam bahasa Arab disebut *ibahah* atau *mubah* (*permitterre*),
- b. anjuran positif untuk mengerjakan sesuatu, dalam bahasa Arab disebut *sunnah*,
- c. anjuran negatif untuk tidak mengerjakan sesuatu, dalam bahasa Arab disebut *makruh*,
- d. perintah positif untuk melakukan sesuatu/ kewajiban (*obligatterre*), dan

e. perintah negatif untuk tidak melakukan sesuatu atau larangan, dalam bahasa Arab disebut *haram* (*prohiberre*).

Secara umum, norma atau kaidah dapat dibedakan antara norma etika dan norma hukum. Norma etika meliputi norma susila, norma agama, dan norma kesopanan yang lahir dalam diri sendiri yaitu berupa hasrat untuk hidup pantas, untuk hidup sepatutnya. Walaupun demikian, tidak jarang norma etika merupakan norma yang datang dari luar diri manusia, misalnya dari Tuhan Yang Maha Esa (norma agama). Selain mengandung norma etika, norma agama ini juga mengandung norma hukum (misalnya: Al-Qur'an sebagai sumber hukum). Dalam norma agama tersebut terdapat ketentuan yang bersifat mengatur sebab norma hukum (*legal norm*) mengatur secara nyata kehidupan pribadi dalam berperadaban dan humanis, juga mengatur hubungan antarpribadi dalam proses sosial, baik secara langsung maupun tidak langsung. Norma hukum ini ditujukan untuk kebahagiaan pribadi dan sekaligus kedamaian hidup bersama melalui keamanan dan ketertiban maupun dalam memperbaiki perilaku (Astawa dan Na'a, 2008).

Peranan norma hukum/ peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik dalam pembangunan adalah untuk menjamin bahwa perubahan itu terjadi dengan cara yang teratur. Ketertiban adalah tujuan pokok dan pertama dari segala hukum. Kebutuhan terhadap ketertiban ini, syarat pokok (*fundamental*) bagi adanya masyarakat manusia yang teratur. Lepas dari segala kerinduan terhadap hal-hal lain yang juga menjadi tujuan dari hukum, ketertiban sebagai tujuan utama hukum merupakan suatu fakta objektif yang berlaku bagi segala masyarakat manusia dalam segala bentuknya. Perkembangan masyarakat yang dewasa ini terjadi pun tidak dapat lepas dari perkembangan hukum dan kebijakan publik yang ada. Oleh karena itu, hukum dan kebijakan publik harus dapat menyesuaikan diri terhadap perkembangan masyarakat ataupun sebaliknya, masyarakat juga seharusnya dapat menyesuaikan diri terhadap perkembangan hukum dan kebijakan publik yang terjadi.

Perkembangan dewasa ini justru banyak muncul problematika dan kasus-kasus hukum yang baru di tengah-tengah masyarakat. Yang paling banyak mendapat sorotan adalah penangkapan terhadap aktivis-aktivis dengan dalih ujaran kebencian, penyebar hoaks, dan lainnya. Misalnya penangkapan Andi Maghfuri (24), seorang aktivis Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) sekaligus mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purworejo yang ditangkap Tim Cyber Crime Polda Metro Jaya dengan tuduhan sebagai salah satu aktor dari akun Twitter "Piyungan Cyber" dan tuduhan terlibat dalam aktivitas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Selain itu, banyak kasus penangkapan aktivis Muslim dengan tuduhan yang beraneka ragam, penyebar hoaks, ujaran kebencian, dan lainnya.

Pada sisi yang lain, kebijakan publik menentukan arah ke mana masyarakat akan berjalan. Pembuatan kebijakan publik harus dilakukan secara proporsional dengan menggunakan analisis dan metode yang benar sehingga dapat menghasilkan kebijakan publik yang benar-benar dapat bermanfaat dan menghindari kebijakan publik yang justru kontra-produktif dengan asas manfaat dan malah menghasilkan serangkaian masalah-masalah yang baru. Tidak dapat menafikan bahwa, banyak kebijakan publik yang tidak prorakyat dan cenderung menindas rakyat jelata. Selain itu banyak kebijakan publik yang tidak berkeadilan dan cenderung menggerogoti dan mengamputasi hak-hak rakyat, baik dalam bentuk undang-undang, peraturan daerah, keputusan kepala daerah, dan tindakan hukum aparat pemerintah (Lailam, 2015).

Persoalan kebijakan publik dalam bentuk regulasi maupun tindakan hukum pemerintah yang menimbulkan problem di tengah masyarakat ini tentu perlu dilakukan advokasi. Miller dan Covey (2005) menjelaskan bahwa advokasi sebagai sebuah upaya memengaruhi kebijakan khususnya dilakukan oleh kelompok masyarakat yang memiliki akses yang terbatas terhadap sumber-sumber kekuasaan. Advokasi kebijakan dianggap sebagai “tindakan memengaruhi atau mendukung sesuatu atau seseorang yang berkaitan dengan kebijakan publik seperti regulasi atau kebijakan pemerintah” (Musdah, 2013).

Sementara itu, advokasi hukum adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh ahli hukum dan atau lembaga bantuan hukum dalam bentuk konsultasi, negosiasi, mediasi, serta pendampingan, baik di dalam dan di luar pengadilan. Adapun yang bisa melakukan advokasi hukum dalam hal (1) **litigasi**, yaitu advokat dan organisasi Lembaga Bantuan Hukum (LBH); (2) **nonlitigasi**, yaitu setiap orang yang memiliki kepedulian untuk memperjuangkan keadilan bersama dan berjuang untuk mereka yang lemah. Selain itu, juga harus memiliki kapasitas penguasaan hukum baik formal maupun material serta kemampuan untuk menganalisis berbagai masalah dengan baik.

Fungsi advokasi, meliputi: fungsi secara litigasi, sangat jelas dalam jalur litigasi fungsi advokasi di sini untuk memecahkan penanganan suatu perkara. Dalam hal ini melalui **penasihat hukum** dalam perkara pidana dan/atau **kuasa hukum** dalam perkara perdata yang mewakili dan/atau mendampingi klien (orang yang berperkara) beracara di persidangan sekaligus melakukan penanganan perkara seperti mendokumentasikan perkara, membantu menerjemahkan atau menjelaskan masalah hukum, serta ikut menghadiri persidangan. Sementara itu, fungsi secara nonlitigasi, melakukan fungsi sebagai pendamping masyarakat, memberikan pertolongan pertama apabila terjadi pelanggaran hukum seperti melakukan pendampingan, mendidik dan melakukan penyadaran hukum, mendorong masyarakat mengajukan tuntutan.

Mitra pengabdian, yakni Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) merupakan organisasi otonom di bawah Persyarikatan Muhammadiyah yang bergerak di bidang keagamaan, kemasyarakatan, dan kemahasiswaan. Namun, yang menjadi persoalan adalah belum maksimalnya penerapan tiga bidang tersebut di masyarakat. Yakub (2011) dalam tulisannya menyampaikan bahwa dilema yang terjadi dalam pengaderan adalah kader-kader baru hanya menghafal tri kompetensi IMM dan setelah proses kaderisasi berakhir, berakhir pulalah hafalan tersebut. Hal inimenjadi persoalan yang perlu dibenahi agar kader IMM tidak sekadar menghafal tri kompetensi, tetapi juga dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari (Malik dan Arif, 2020).

IMM sebagai salah satu organisasi ortom di Perguruan Tinggi Muhammadiyah mempunyai tanggung jawab besar dalam setiap permasalahan yang terjadi di masyarakat, salah satunya melalui advokasi hukum dan kebijakan. IMM sebagai organisasi mahasiswa yang bergerak dalam gerakan dakwah *amar ma'ruf nahi munkar* tentu membutuhkan kemampuan yang baik dalam advokasi hukum (nonlitigasi) maupun advokasi kebijakan publik. Dengan harapan, aktivis IMM memiliki pengetahuan dan kemampuan praktik dalam menghadapi kasus-kasus hukum dan kebijakan publik yang dihadapi oleh aktivis IMM, aktivis gerakan mahasiswa lainnya, maupun masyarakat. Selain itu, mitra PR IPM Pondok Pesantren Ar-Rahmah ini juga sangat strategis. Pondok Pesantren akhir-akhir ini menjadi sasaran bagi pihak-pihak yang tertentu yang tidak bertanggung jawab, Pondok Pesantren sering dicurigai. PR IRM dengan usia anggota 15–18 tahun harus sedini mungkin mendapatkan

pemahaman dan ke depan dapat menjadi garda terdepan dalam advokasi hak-hak konstitusi. Untuk itulah program pemberdayaan yang memfokuskan pada pelatihan dan pendampingan ini dilakukan dengan harapan akan tumbuh kader-kader muda Muhammadiyah yang memiliki kemampuan advokasi hukum dan kebijakan publik yang baik.

Permasalahan Mitra

Permasalahan utama yang dihadapi mitra Lembaga Advokasi dan Kajian Hukum Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Bantul dan PR Ikatan Pelajar Muhammadiyah Pondok Pesantren Ar-Rahmah dapat diidentifikasi dalam beberapa hal.

- a. Masih belum memiliki pemahaman yang komprehensif tentang hak-hak konstitusi dan perbuatan yang menimbulkan masalah hukum.
- b. Masih lemahnya pemahaman hukum dan upaya advokasi kader-kader muda Muhammadiyah terhadap problem hukum dan kebijakan. Hal ini tentu disebabkan latar belakang keilmuan yang berasal dari berbagai disiplin ilmu.
- c. Masih lemahnya pemahaman terkait problem hukum dan strategi advokasi hukum (kasus pidana, perdata). Problem hukum terkait dengan kasus-kasus yang terjadi di masyarakat, terutama dalam hal membedakan upaya advokasi dan strategi kasus-kasus yang berdimensi hukum pidana dan perdata serta upaya-upaya litigasi dan nonlitigasi.
- d. Lemahnya pemahaman terkait problem kebijakan dan strategi advokasi kebijakan publik. Banyak kebijakan publik/ pemerintah, baik dalam bentuk peraturan, keputusan, ataupun tindakan pemerintah yang melanggar atau merugikan publik/ masyarakat. Kasus-kasus banyak terjadi, sehingga membutuhkan kemampuan analisis kasus-kasus tersebut.
- e. Masih belum kuatnya komitmen kader muda Muhammadiyah dalam advokasi hukum dan kebijakan publik, yang tentu disebabkan kurangnya pengkaderan yang tersistem dalam bentuk pelatihan dan pendampingan.
- f. Lemahnya kemampuan praktik dalam advokasi hukum dan kebijakan publik mitra, terutama kemampuan praktik advokasi kasus-kasus yang terjadi di tengah masyarakat luas.

Tujuan program ini adalah menjadikan mitra sebagai model komunitas advokasi kalangan kader muda Muhammadiyah, yang memfokuskan pada advokasi hukum dan kebijakan publik. Dalam arti pemberdayaan masyarakat (partisipasi aktif), sebagai inti gerakannya, mitra ditempatkan sebagai pelaku utama pada setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring-evaluasi program pelatihan dan pendampingan. Pendekatan pemberdayaan (partisipasi aktif) dalam pengabdian ini berprinsip pada kemandirian masyarakat. Metode ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dan menguatkan kesadaran hukum masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses agar masyarakat, terutama mereka yang belum memiliki pemahaman hukum dan kesadaran hukum yang baik, dapat melakukan advokasi hukum dan kebijakan publik. Aspek penting dalam suatu program pemberdayaan masyarakat adalah program yang disusun sendiri oleh mitra masyarakat, menjawab kebutuhan dasar masyarakat, mendukung keterlibatan, dibangun dari sumber daya lokal, penguatan nilai-nilai budaya setempat, memperhatikan dampak lingkungan, tidak menciptakan ketergantungan, berbagai pihak terkait terlibat, serta berkelanjutan.

Metode Pelaksanaan

Beberapa metode yang digunakan dalam pemberdayaan masyarakat ini sebagai berikut.

1. Pelatihan

Metode pelatihan dilakukan untuk mengurangi ketidakmampuan dalam memahami hukum dan menyelesaikan persoalan hukum dengan pendekatan advokasi. Program pelatihan dalam pengabdian masyarakat dikembangkan dengan metode yang lebih sederhana, yaitu dengan menyelenggarakan sarasehan dan diskusi santai/ informal sehingga masyarakat tidak terlalu berat dalam menerima materi-materi pelatihan. Pelatihan yang dilakukan adalah pelatihan yang berkaitan dengan ruang lingkup persoalan hukum di masyarakat (Kuncoro dan Damanik, 2002: 109). Materi-materi pelatihan yang disampaikan mengambil beberapa kasus dan *best practice* advokasi kebijakan publik sehingga peserta pelatihan akan memperoleh gambaran-gambaran kasus dan strategi yang seharusnya dilakukan. Selain itu, juga *sharing* pengalaman merupakan syarat untuk dapat meningkatkan kreativitas dan inovasi masyarakat dan menjadi penentu pelaksanaan kegiatan dalam menciptakan masyarakat cerdas dan sadar hukum (Widjajanti, 2011: 25). Metode pelatihan dengan diskusi informal bertujuan untuk mendorong partisipasi dan perhatian peserta yang lebih intens (Kusumasari dan Suyatna, 2015: 21). Mengingat kondisi pandemi COVID yang belum berakhir, pelatihan-pelatihan dilakukan secara daring dengan menggunakan media Zoom/ sejenisnya.

2. Pendampingan

Untuk memastikan bahwa program-program pelatihan dapat berkelanjutan, tim pengabdian juga melakukan kegiatan pendampingan dengan pemantauan dan evaluasi secara rutin. Pemantauan dan evaluasi dilakukan kurang lebih 2 bulan sekali dengan menyampaikan pertanyaan tentang perkembangan dan hambatan-hambatan yang muncul. Dalam proses pendampingan ini, tim asistensi juga memberikan solusi-solusi atas hambatan yang dihadapi oleh masyarakat. Pendampingan ini dilakukan agar program dapat terlaksana dengan baik atau merupakan penerapan hasil pelatihan yang dilakukan. Pendampingan ini dilakukan baik dengan media *online* (grup WhatsApp) maupun secara langsung di lapangan.

3. Fasilitasi

Dalam pengabdian ini juga dilakukan pemberian/fasilitasi dalam rangka penguatan advokasi kebijakan publik, baik berupa buku-buku maupun modul advokasi hukum dan kebijakan publik.

Mengingat kondisi pandemi COVID-19 yang semakin meningkat jumlah kasusnya akhir-akhir ini, *workshop* dilakukan pada 1 Juli 2021 melalui *Zoom meeting* mulai pukul 08.00–16.00 dengan jumlah peserta sekitar 30 orang. Jumlah peserta dipilih dari mitra dengan kualifikasi memiliki pemahaman yang cukup mengenai advokasi hukum dan kebijakan publik.

Metode *workshop* dilakukan untuk meng-*upgrade* kemampuan analisis hukum dan kebijakan publik, sekaligus mampu menyelesaikan persoalan hukum dan kebijakan publik dengan pendekatan advokasi, terutama kasus-kasus yang berkaitan dengan masyarakat umum. Program *workshop* menggunakan model diskusi yang diarahkan pada intensitas komunikasi langsung antara pemateri dengan peserta agar peserta lebih aktif.

Materi-materi *workshop* yang disampaikan adalah pemahaman advokasi hukum dan kebijakan publik, strategi advokasi hukum litigasi dan nonlitigasi, sekaligus menyampaikan beberapa kasus dan *best practice* advokasi hukum dan kebijakan publik, sehingga peserta pelatihan akan memperoleh gambaran-gambaran kasus dan strategi yang seharusnya dilakukan. Selain itu, juga *sharing* pengalaman merupakan syarat untuk dapat meningkatkan kreativitas dan inovasi masyarakat dan menjadi penentu pelaksanaan kegiatan dalam menciptakan masyarakat cerdas dan sadar hukum.

Untuk memastikan bahwa *workshop* dapat berkelanjutan, tim pengabdian juga melakukan kegiatan pendampingan dengan pemantauan dan evaluasi secara rutin. Pemantauan dan evaluasi dilakukan dengan menyampaikan pertanyaan tentang perkembangan dan hambatan-hambatan yang muncul yang dilakukan secara langsung (pertemuan langsung). Dalam proses pendampingan ini, tim pengabdian juga memberikan solusi-solusi atas hambatan yang dihadapi oleh masyarakat. Pendampingan ini dilakukan dengan media *online* (grup WhatsApp). Pendampingan di grup ini dilakukan sangat intens dengan berbagai diskusi menarik terkait dengan isu-isu hukum dan strategi advokasi hukum dan kebijakan publik.

Hasil dan Pembahasan

Peranan norma hukum/ peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik dalam pembangunan adalah untuk menjamin bahwa perubahan itu terjadi dengan cara yang teratur. Ketertiban adalah tujuan pokok dan pertama dari segala hukum. Kebutuhan terhadap ketertiban ini, syarat pokok (fundamental) bagi adanya masyarakat manusia yang teratur. Lepas dari segala kerinduan terhadap hal-hal lain yang juga menjadi tujuan dari hukum, ketertiban sebagai tujuan utama hukum, merupakan suatu fakta objektif yang berlaku bagi segala masyarakat manusia dalam segala bentuknya.

Perkembangan masyarakat yang dewasa ini terjadi pun tidak dapat lepas dari perkembangan hukum dan kebijakan publik yang ada. Oleh karena itu, hukum dan kebijakan publik harus dapat menyesuaikan diri terhadap perkembangan masyarakat, ataupun sebaliknya, masyarakat juga seharusnya dapat menyesuaikan diri terhadap perkembangan hukum dan kebijakan publik yang terjadi.

Perkembangan dewasa ini justru banyak muncul problematika dan kasus-kasus hukum yang baru di tengah-tengah masyarakat. Yang paling banyak mendapat sorotan adalah penangkapan para aktivis dengan dalih ujaran kebencian, penyebar hoaks, dan lainnya. Misalnya penangkapan Andi Maghfuri (24) seorang aktivis Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) sekaligus mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purworejo yang ditangkap Tim Cyber Crime Polda Metro Jaya dengan tuduhan sebagai salah satu aktor dari akun Twitter “Piyungan Cyber” dan tuduhan terlibat dalam aktivitas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Problem hukum yang dihadapi kader muda Muhammadiyah dalam melakukan kritik terhadap kebijakan pemerintah tentu membutuhkan pendampingan yang baik dari kader-kader lainnya. Bukan untuk membela kesalahan, melainkan mengadvokasi hak-hak konstitusional selama menjalani proses hukum. Pada sisi yang lain, dalam persepektif regulasi juga diperlukan advokasi yang baik oleh Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) agar kebijakan publik yang dibuat oleh

pemerintah dapat dikendalikan agar tidak merugikan hak-hak konstitusional warga negara. Sebagai sebuah organisasi mahasiswa sekaligus kader Muhammadiyah, juga memiliki tanggung jawab dalam melakukan advokasi tersebut.

Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) melaksanakan pendidikan untuk membentuk kader ummat, kader bangsa, dan kader persyarikatan dengan penguatan pada tiga kompetensi dasar utama sekaligus yaitu kompetensi intelektualitas, humanitas, dan religiositas (Rajiah & Rusydi, 2016). IMM memiliki tujuan untuk membentuk akademisi Islam yang berakhlak mulia dalam rangka mencapai tujuan Muhammadiyah. Berdasarkan tujuan IMM tersebut selain menjadi organisasi kader, IMM juga sebagai organisasi Islam dan organisasi pergerakan. IMM sebagai organisasi Islam mengemban amanah dakwah Islam dalam lingkup mahasiswa dan masyarakat luas (Lestari, 2017). Salah satunya adalah Lembaga Advokasi dan Kajian Hukum Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Bantul (LAKH PC IMM Bantul).

Untuk meng-*upgrade* kemampuan itulah diperlukan *workshop* sebagai bagian dari skema Pengabdian Masyarakat Berbasis Persyarikatan Muhammadiyah (PPM-Muhammadiyah) dengan program “Pemberdayaan Kader Muda Muhammadiyah dalam Advokasi Hukum dan Kebijakan Publik dengan mitra LAKH PC IMM Bantul. Program ini memfokuskan pada penguatan kaderisasi dalam advokasi hukum dan kebijakan publik yang bertujuan untuk mengejawantahkan peranan Muhammadiyah, Ortom, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sebagai basis percerdasan dan pemberdayaan umat dan bangsa, sekaligus mengawal komitmen bernegara Pancasila.

Workshop ini dilakukan untuk menjawab dan memberikan solusi terhadap kelemahan yang dihadapi mitra LAKH PC IMM Bantul, yakni: masih lemahnya pemahaman kasus-kasus hukum dan kebijakan publik, strategi hukum dan upaya advokasi terhadap problem hukum dan kebijakan publik, sekaligus minimnya aksi advokasi hukum dan kebijakan publik yang dilakukan oleh mitra. Pada sisi yang lain, komitmen Kader Muda Muhammadiyah dalam Advokasi Hukum dan Kebijakan Publik masih belum kuat. Hal ini tentu disebabkan kurangnya pengkaderan yang tersistem dalam bentuk pelatihan dan pendampingan. Untuk itulah *workshop* dilakukan sebagai wujud kaderisasi melalui pendidikan kader bidang hukum, sebab pendidikan kader menjadi keharusan dalam rangka membentuk kompetensi religiositas, intelektualitas, dan humanitas (Fatah & Rasai, 2021).

Untuk meningkatkan kemampuan analisis dan aksi anggota LAKH PC IMM Bantul dalam advokasi hukum dan kebijakan publik, telah dilaksanakan kegiatan *Workshop* Advokasi Hukum dan Kebijakan Publik sebagai upaya praksis dalam melakukan aksi di lapangan. *Workshop* tersebut menghadirkan pembicara dari akademisi dan advokat, yakni Mukhtar Zuhdy, S.H., M.H. yang merupakan Dosen FH UMY sekaligus Advokat Senior yang membidangi spesialisasi masalah-masalah pidana dan berbagai persoalan hukum lainnya (perdata dan tata usaha negara); Tanto Lailam, S.H., LL.M yang merupakan dosen FH UMY dengan spesialisasi hukum tata negara dan konstitusi, sekaligus juga menjadi advokat konstitusi.



Gambar 1. *Workshop* Advokasi Hukum dan Kebijakan Publik via Zoom oleh Mukhtar Zuhdy, S.H., M.H dan Tanto Lailam, S.H., LL.M.

Bapak Mukhtar Zuhdy, S.H., M.H. memaparkan pemahaman advokasi, fungsi advokasi, target advokasi, langkah dan skema advokasi, strategi serta syarat seseorang bisa melakukan advokasi hukum dan kebijakan publik. Pokok-pokok yang disampaikan dalam *workshop* sebagai berikut.

- a. Pemahaman Advokasi, bahwa advokasi merupakan mekanisme kontrol terhadap kekuasaan. Advokasi juga dapat dipahami sebagai proses *check and balances*. Advokasi kebijakan publik adalah proses individu atau kelompok dan organisasi untuk berusaha memengaruhi kebijakan publik: “*At its best, advocacy expresses the power of an individual, constituency, or organization to shape public agendas and change public policies*”. Advokasi ini dapat dilakukan oleh siapa pun (dalam pengertian umum) termasuk oleh Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah.
- b. Advokasi hukum merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh ahli hukum dan/atau lembaga bantuan hukum dalam bentuk konsultasi, negosiasi, mediasi, serta pendampingan baik di dalam dan di luar pengadilan. Adapun yang bisa melakukan advokasi hukum dalam hal (1) litigasi, yaitu Advokat dan organisasi Lembaga Bantuan Hukum; (2) nonlitigasi, yaitu setiap orang yang memiliki kepedulian untuk memperjuangkan keadilan bersama dan berjuang untuk mereka yang lemah. Selain itu, juga harus memiliki kapasitas penguasaan hukum baik formal maupun material serta kemampuan untuk menganalisis berbagai masalah hukum dengan baik.



Gambar 2. Presentasi oleh Mukhtar Zuhdy, S.H., M.H.

Selain paparan di atas, Bapak Mukhtar Zuhdy juga menyampaikan langkah-langkah advokasi yang perlu dilakukan oleh LAKH PC IMM Bantul ketika menghadapi persoalan hukum dan advokasi kebijakan sebagaimana langkah-langkah dibawah ini (lihat gambar).



Gambar 3. Langkah-langkah advokasi

Paparan kasus juga disampaikan dalam *workshop* ini, baik persoalan pidana, perdata, hingga persoalan pertanahan yang terjadi di Yogyakarta. Keterlibatan aktif dari peserta ditunjukkan dengan banyaknya pertanyaan yang berikan kepada narasumber, baik berkaitan dengan strategi terbaik ketika menghadapi persoalan hukum, serta syarat menjadi advokat, dan lainnya.

Narasumber kedua adalah Tanto Lailam, S.H., LL.M yang merupakan Dosen FH UMY dan Advokat Konstitusi. Paparan disampaikan langsung melalui *zoom meeting* dari Duisburg-Jerman.



Gambar 4. Presentasi oleh Tanto Lailam, S.H., LL.M.

Beberapa pokok paparan memfokuskan pada problem dan strategi advokasi kebijakan publik (peraturan perundang-undangan). Bahasan *workshop* meliputi gambaran hak-hak konstitusional warga negara dan problem peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik, sekaligus memberikan gambaran bagaimana cara dan strategi melakukan advokasi kebijakan melalui Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan lembaga terkait lainnya.

Dalam *workshop* juga diuraikan secara mendalam berbagai kasus advokasi kebijakan yang dilakukan oleh lembaga mahasiswa dan mahasiswa, misalnya peran lembaga mahasiswa dalam mengajukan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi yang dalam beberapa kasus justru permohonan mahasiswa tersebut dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Advokasi kebijakan perlindungan perempuan untuk menjadi sebuah perda, sebagai *leverage point* untuk melihat problem perempuan yang lebih luas yaitu problem adanya ketimpangan gender pada kasus kekerasan (Windiyastuti & Hendrarti, 2013).

Dengan terlaksananya pengabdian bagi kader muda Muhammadiyah ini akan muncul harapan agar kader muda memiliki bekal menjadi garda terdepan dalam melakukan advokasi-advokasi

hukum dan kebijakan publik, sekaligus mampu menghadapi dan menyelesaikan persoalan hukum yang terjadi, baik litigasi maupun nonlitigasi. Selain itu, memupuk semangat dan komitmen yang kuat bagi kader untuk membangun sinergitas dengan masyarakat dalam menghadapi dan menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi di tengah masyarakat luas.

Simpulan

Workshop Advokasi Hukum dan Kebijakan Publik bertujuan memperkuat pemahaman dan praktik advokasi hukum dan kebijakan publik dengan pendekatan normatif, empiris, dan studi kasus. Kasus-kasus hukum terkait dengan agenda advokasi hukum di pengadilan negeri (kasus pidana dan kasus perdata) serta kasus-kasus advokasi kebijakan dalam rangka pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. *Workshop* ini juga bertujuan memperkuat komitmen Kader Muda Muhammadiyah dalam Advokasi Hukum dan Kebijakan Publik, sekaligus membentuk gugus pengkaderannya yang tersistem dalam bentuk pelatihan dan pendampingan bidang advokasi hukum dan kebijakan publik.

Ucapan Terima Kasih

Pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (LP3M UMY) atas program dan pendanaan program pemberdayaan kepada masyarakat dengan skema pengabdian Muhammadiyah. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada mitra pengabdian kader muda Muhammadiyah yang penuh semangat dan dedikasi, yakni: Lembaga Advokasi dan Kajian Hukum Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Bantul sebagai lembaga yang melakukan tempaan kader muda Muhammadiyah dalam gerakan advokasi dan kajian hukum.

Referensi

- Adina Sukmawati, Al Rafni. "Peran Organisasi Kepemudaan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah dalam Melaksanakan Pendidikan Politik Bagi Pemuda di Kota Padang". *Journal of Civic Education* (ISSN: 2622-237X) Volume 3 No. 2 Tahun 2020.
- Dwi Windyastuti Budi Hendrarti. 2013. "Politik Representasi Perempuan: Advokasi kebijakan Perlindungan Perempuan". *Jurnal Masyarakat, Kebudayaan, dan Politik*. Vol. 26, No. 2.
- Erwin Musdah. 2013. "Advokasi Kebijakan Penetapan Upah Minimum Kabupaten Sleman Tahun 2013". Government: *Jurnal Ilmu Pemerintahan* Volume 6, Nomor 2, Juli.
- Muflihah Dwi Lestari. 2017. "Perkaderan Intelektual Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kabupaten Sukoharjo". *Jurnal Tajdid*, Vol. 15, No. 1, Juni.
- Luthvi Febryka Nola. 2014. "Advokasi hukum oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM)". *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 5, No. 2, November.
- Rahmat Abd Fatah, Julhija Rasai. 2021. "Model Pendidikan Kader Berbasis Wawasan Kebangsaan di Era *Post-Trust*: Studi Kasus Organisasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Universitas Muhammadiyah Maluku Utara". *Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton* Volume 7, No 1.

- Rajiah, S., & Rusydi. 2016. Peran Muhammadiyah (Konsep Pendidikan, Usaha-Usaha di Bidang Pendidikan dan Tokoh). *Tarbawi*, 1(2).
- Tanto Lailam. 2017. *Teori dan Hukum Perundang-undangan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Valerie Miller & Jane Covey. 2005. *Pedoman Advokasi: Perencanaan, Tindakan dan Refleksi*. Penerjemah: Hermoyo, *Advocacy Sourcebook: Framework for Planning, Action and Reflection*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Vivi Sofia H. Malik dan Dikdik Baehaqi Arif. 2020. “Peranan organisasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Cabang Djazman Al Kindi Kota Yogyakarta Dalam Penguatan Keterampilan Berpartisipasi Kader”. *Jurnal Citizenship: Media Publikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* Vol. 3, No. 2.